



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tetti Hasanah Nasution;**
2. Tempat lahir : Desa Muara Parlampungan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Parlampungan
Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan, dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tetti Hasanah Nasution terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa Saksi Khairil Anwar Matondang dan Saksi Lukman Lubis supaya melakukan memindahkan batukali milik saksi Khairil Anwar Matondang dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*; sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tetti Hasanah Nasution dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna hitam dengan corak warna hijau;
- 1 (satu) buah batu kali;
- 1 (satu) buah camera digital merk canon;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Khairil Anwar Matondang;

4. Menetapkan Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TETTI HASANAH NASUTION pada hari Selasa tanggal 31 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di belakang rumah saksi korban NUR AZIZAH di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa Saksi korban NUR AZIZAH dan Saksi KHAIRIL ANWAR MATONDANG supaya melakukan untuk memindahkan batu kali yang diletakan diatas tanah bapak Terdakwa, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa dengan marah-marah memaksa Saksi LUKMAN yang merupakan tukang yang sedang bekerja memperbaiki bangunan kamar mandi milik Saksi KHAIRIL ANWAR MATONDANG dan saksi korban NUR AZIZAH supaya memindahkan batu kali yang ada diatas tanah bapak Terdakwa dengan berkata : "Ela amu batu ibo" yang artinya (kalian pindahkan dulu batu itu), kemudian sebelum saksi LUKMAN memindahkan batu tersebut Terdakwa mengambil batu tersebut dan melemparkannya kerumah Saksi KHAIRIL ANWAR MATONDANG dan saksi korban NUR AZIZAH sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan lemparan batu yang kedua batu tersebut mengenai kaki kiri saksi korban NUR AZIZAH yang sedang berada diatas bangunan kamar mandi rumahnya yang sedang diperbaiki tersebut, kemudian keluar Saksi KHAIRIL ANWAR MATONDANG, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi KHAIRIL ANWAR MATONDANG "Nabeteng-nabeteng ninmu tu au sedangkan batumu sajo ditano ni ayahku do, papindah pacopat I" yang artinya (Yang keras-yang keraslah kau bilang saya sedangkan batu aja diatas tanah bapak sayanya? Kau pindahkan cepat itu..), lalu Saksi KHAIRIL ANWAR MATONDANG menjawab : "Audomai sanga get tudia maenonku" yang artinya (Akulah itu mau kemana saya bikin), kemudian Terdakwa dengan sengaja mengangkat batu tersebut dan melemparkannya kearah bangunan yang sedang dibangun menjadi kamar mandi oleh Saksi KHAIRIL ANWAR MATONDANG dan saksi korban NUR AZIZAH sebanyak 2 (dua) kali lemparan sehingga batu bata bangunan tersebut roboh. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR AZIZAH mengalami luka lecet di matahari kaki sebelah kiri sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 800/ VER/ 2563/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitroh (dokter UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muarasoma), pada hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saks korban NUR AZIZAH didapatkan :

- Anggota gerak bawah : luka lecet di matahari kaki sebelah kiri ukuran luka ± 1 cm

Dengan kesimpulan :

Terdapat luka lecet di matahari kaki sebelah kiri diakibatkan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Azizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira Pukul 16.00 Wib, di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah memaksa saksi Lukman yang sedang bekerja di rumah saksi untuk memindahkan batu kali yang digunakan oleh saksi Lukman untuk pembangunan kamar mandi milik saksi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan bangunan milik saksi dengan menggunakan batu kali yang berada di belakang rumah milik Saksi Korban.
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa Tetti Hasanah Nasution adalah bangunan milik Saksi berupa bangunan batu bata yang baru didirikan oleh tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah Saksi Korban
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kebelakang rumah Saksi korban kedekat bangunan kamar mandi Saksi Korban yang sedang diperbaiki, dengan marah-marah Terdakwa memaksa Saksi Lukman untuk memindahkan batu kali yang akan digunakan untuk membuat bangunan.
- Bahwa sebelum sempat Saksi Lukman memindahkan batu kali tersebut, Terdakwa mengambil batu tersebut dan melemparkannya sebanyak 4 (empat) kali kearah bangunan milik saksi yang mana pada saat lemparan kedua mengenai kaki Saksi dan pada saat lemparan selanjutnya Terdakwa melempar bangunan milik Saksi yang sedang diperbaiki sehingga batu bata bangunan tersebut roboh.
- Bahwa akibat dari salah satu lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan batu bata yang telah didirikan menjadi roboh dan salah satu batunya lagi mengenai kaki sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka lecet dimatahari kaki sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Khairil Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Tetti Hasanah Nasution datang kebelakang rumah Saksi kedekat bangunan kamar mandi Saksi yang sedang diperbaiki, dengan marah-marah Terdakwa memaksa Saksi Lukman untuk memindahkan batu kali yang akan digunakan untuk membuat bangunan karena Terdakwa Tetti Hasanah Nasution merasa tanah kamar mandi yang sedang Saksi renovasi adalah tanah milik ayahnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil batu kali tersebut kemudian melemparkannya kearah bangunan yang akan dibangun menjadi kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada saat lemparan kedua mengenai kaki Saksi Nur Azizah dan pada saat lemparan selanjutnya Terdakwa melempar bangunan milik Saksi yang sedang diperbaiki sehingga batu bata bangunan tersebut roboh.
- Bahwa Sdr. H. Fahrudin Nasution Als Upang datang meleraai saksi dengan Terdakwa Tetti Hasanah Nasution dengan mengajak Saksi masuk kedalam ruangan tengah rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Darman Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi dan Saksi. Lukman sedang bekerja memperbaiki bangunan kamar mandi di rumah Saksi Kharil Anwar Matondang dan Saksi Nur Azizah di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 November 2017, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kebelakang rumah Saksi Kharil Anwar dan Saksi Nur Azizah kedekat bangunan kamar mandinya yang sedang Saksi perbaiki, dengan marah-marah Terdakwa memaksa Saksi Lukman untuk memindahkan batu kali yang terletak di dekat kamar mandi yang akan diperbaiki dan yang sedang digunakan untuk membuat bangunan kamar mandi tersebut
- Bahwa sebelum sempat Saksi Lukman memindahkan batu kali tersebut, Terdakwa mengambil batu tersebut dan melemparkannya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada saat lemparan kedua mengenai kaki Saksi Nur Azizah dan pada saat lemparan selanjutnya Terdakwa melempar bangunan milik Saksi Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar yang sedang Saksi perbaiki sehingga batu bata bangunan tersebut roboh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Lukman Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi dan Sdr. Darman Nasution sedang bekerja memperbaiki bangunan kamar mandi dirumah Saksi Kharil Anwar dan Saksi Nur Azizah di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 November 2017, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kebelakang rumah Saksi korban kedekat bangunan kamar mandi Saksi Korban yang sedang Saksi perbaiki, dengan marah-marah Terdakwa Tetti Hasanah Nasution memaksa Saksi untuk memindahkan batu kali yang terletak di dekat kamar mandi yang akan diperbaiki dan yang akan digunakan untuk membuat bangunan.
- Bahwa sebelum sempat Saksi memindahkan batu kali tersebut, Terdakwa mengambil batu tersebut dan melemparkannya sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada saat lemparan kedua mengenai kaki Saksi Nur Azizah dan pada saat lemparan selanjutnya Terdakwa Tetti Hasanah Nasution melempar bangunan milik Saksi Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar yang sedang Saksi perbaiki sehingga batu bata bangunan tersebut roboh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Samsul Matondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi sedang berada didalam rumahnya yang berada di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa Tetti Hasanah Nasution dari awalnya mendatangi rumah Sdr. Khairil Anwar
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Darman Lubis meminta tolong kemudian Saksi keluar dari dalam rumah lalu Saksi melihat Terdakwa saling tarik-tarikan dengan Saksi Nur Azizah
- Bahwa saksi Khairil Anwar mengkamera Terdakwa, lalu Saksi. Khairil Anwar mencekik leher Terdakwa Tetti Hasanah Nasution dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya mengepalkan tinjunya dan menempelkannya ke pipi sebelah kiri Terdakwa Tetti Hasanah Nasution kemudian datang Saksi. H. Fahrudin Nasution untuk meleraannya dengan cara memeluk Saksi. Khairil Anwar Matondang dan membawanya kedalam rumahnya.
- Bahwa pada saat Saksi Ade Riski mengejar sampai pintu masuk belakang rumah Sdr. Khairil Anwar, Sdr. Khairil Anwar melepaskan diri dari pelukan Sdr. Sdr. H. Fahrudin Nasution kemudian mendorong Terdakwa agar tidak memasuki rumahnya, sehingga Terdakwa terjatuh ke Saksi Ade Riski lalu menimpa bangunan Saksi Khairil Anwar Matondang dan Saksi Darman Nasution mengelak sehingga terjatuh kebawah dari atas bangunan kamar mandi yang sedang diperbaiki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. H. Fahrudin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi sedang bekerja didalam rumah Terdakwa untuk memperbaiki pembuangan kamar mandinya di Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa Tetti Hasanah Nasution dari awalnya ketika mendatangi rumah Saksi Khairil Anwar Matondang.
- Bahwa setelah mendengar suara keributan diluar, kemudian Saksi keluar dari dari dalam kamar mandi tempat saksi bekerja kemudian sesampainya dibelakang rumah tersebut Saksi melihat Saksi Khairil Anwar sedang mencekik leher Terdakwa dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengepalkan tinjunya kearah pipi Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta tolong oleh Saksi Darman untuk meleraikan Saksi. Khairil Anwar dan Terdakwa, lalu Saksi datang untuk meleraikan dengan cara memeluk Saksi Khairil Anwar Matondang sambil membawanya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Saksi Ade Riski mengajar sampai pintu masuk belakang rumah Saksi Khairil Anwar Matondang, kemudian Saksi Khairil Anwar Matondang melepaskan diri dari pelukan Saksi H. Fahrudin Nasution kemudian mendorong Terdakwa agar tidak memasuki rumahnya, sehingga Terdakwa terjatuh ke Saksi Ade Riski lalu menimpa bangunan Saksi Khairil Anwar Matondang dan Saksi Darman Nasution mengelak sehingga terjatuh ke bawah dari atas bangunan kamar mandi yang sedang diperbaiki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ade Riski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi sedang bekerja didalam rumah Terdakwa untuk memperbaiki pembuangan kamar mandinya di Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa Tetti Hasanah Nasution dari awalnya ketika mendatangi rumah Saksi Khairil Anwar Matondang.
- Bahwa setelah mendengar suara keributan diluar, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar mandi tempat saksi bekerja kemudian sesampainya dibelakang rumah tersebut Saksi melihat Saksi Khairil Anwar sedang mencekik leher Terdakwa dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mengepalkan tinjunya ke arah pipi Terdakwa
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Saksi Darman untuk meleraikan Saksi. Khairil Anwar dan Terdakwa, lalu Saksi datang untuk meleraikan dengan cara memeluk Saksi Khairil Anwar Matondang sambil membawanya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Saksi Ade Riski mengajar sampai pintu masuk belakang rumah Saksi Khairil Anwar Matondang, kemudian Saksi Khairil Anwar Matondang melepaskan diri dari pelukan Saksi H. Fahrudin Nasution kemudian mendorong Terdakwa agar tidak memasuki rumahnya, sehingga Terdakwa terjatuh ke Saksi Ade Riski lalu menimpa bangunan Saksi Khairil Anwar Matondang dan Saksi Darman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution mengelak sehingga terjatuh kebawah dari atas bangunan kamar mandi yang sedang diperbaiki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Khairil Anwar Matondang kebelakang rumahnya karena sudah menakut nakuti anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa saksi Lukman yang merupakan tukang yang sedang bekerja memperbaiki bangunan kamar mandi milik saksi Khairil Anwar Matondang dan saksi Nur Azizah supaya memindahkan batu kali yang ada diatas tanah bapak Terdakwa dengan berkata *"Ela amu batu ibo"* yang artinya (kalian pindahkan dulu batu itu), kemudian sebelum saksi Lukman memindahkan batu tersebut Terdakwa mengambil batu tersebut dan melemparkannya kerumah saksi Khairil Anwar Matondang dan saksi korban Nur Azizah sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan lemparan batu yang kedua, batu tersebut mengenai kaki kiri saksi korban Nur Azizah yang sedang berada diatas bangunan kamar mandi rumahnya yang sedang diperbaiki tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi tarik menarik kamera digital milik saksi Khairil Anwar Matondang karena pada saat saksi berusaha merebut kamera digital yang digunakan oleh saksi Kahairil Anwar Matondang untuk memvideokan pada saat saksi melemparkan batu kearah kamar mandinya.
- Bahwa pada saat terjadi tarik menari kamera antara Terdawa dengan saksi Khairil Anwar, saksi Khairil Anwar mencekik leher Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian datang saksi H. Fahrudin Nasution untuk melerai, setelah saksi Khairil Anwar Matondang melepaskan cekikkannya kemudian saksi Kharil Anwar Matondang langsung meninju pipi kiri Terdakwa sebanya 1 (satu) kali kemudian mendorong Terdakwa agar tidak memasuki rumahnya, sehingga Terdakwa terjatuh ke saksi Ade Riski lalu menimpa bangunan saksi Khairil Anwar Matondang dan saksi Darman

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution mengelak sehingga terjatuh kebawah dari atas bangunan kamar mandi yang sedang diperbaiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju daster warna hitam dengan corak warna hijau;
- 1 (satu) buah batu kali;
- 1 (satu) buah camera digital merk canon;

dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di belakang rumah saksi korban Nur Azizah di Desa Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, berawal dari Terdakwa dengan marah-marah memaksa saksi Lukman yang merupakan tukang yang sedang bekerja memperbaiki bangunan kamar mandi milik saksi Khairil Anwar Matondang dan saksi korban Nur Azizah supaya memindahkan batu kali yang ada diatas tanah bapak Terdakwa dengan berkata "*Ela amu batu ibo*" yang artinya (kalian pindahkan dulu batu itu);
- Bahwa sebelum saksi Lukman memindahkan batu tersebut Terdakwa mengambil batu tersebut dan melemparkannya kerumah saksi Khairil Anwar Matondang dan saksi korban Nur Azizah sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan lemparan batu yang kedua batu tersebut mengenai kaki kiri saksi korban Nur Azizah yang sedang berada diatas bangunan kamar mandi rumahnya yang sedang diperbaiki tersebut, kemudian keluar saksi Khairil Anwar Matondang, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Khairil Anwar Matondang "*Nabeteng-nabeteng ninmu tu au sedangkan batumu sajo ditano ni ayahku do, papindah pacopat I*" yang artinya (yang keras-yang keraslah kau bilang saya sedangkan batu aja diatas tanah bapak sayanya? Kau pindahkan cepat itu..), lalu saksi Khairil Anwar Matondang menjawab "*Audomai sanga get tudia maenonku*" yang artinya (Akulah itu mau kemana saya bikin), kemudian Terdakwa dengan sengaja mengangkat batu tersebut dan melemparkannya kearah bangunan yang sedang dibangun menjadi kamar mandi oleh saksi Khairil Anwar Matondang dan saksi korban Nur Azizah sebanyak 2 (dua) kali lemparan sehingga batu bata bangunan tersebut roboh.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nur Azizah mengalami luka lecet di matahari kaki sebelah kiri sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 800/ VER/ 2563/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitroh (dokter UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muarasoma), pada hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saks korban Nur Azizah didapatkan pada Anggota gerak bawah luka lecet di matahari kaki sebelah kiri ukuran luka ± 1 cm yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*";
4. Unsur "*Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*secara melawan hukum*".



Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Bahkan Prof van Bemmelen dan Prof van Hattum menekankan bahwa *wedderrechtelijk* harus diartikan “bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui Terdakwa Tetti Hasanah Nasution telah menyuruh Saksi Khairil Anwar Matondang dan Saksi Lukman Lubis untuk memindahkan batu kali miliknya yang berada di belakang rumahnya yang akan digunakan untuk memperbaiki bangunan kamar mandi miliknya, kemudian Terdakwa Tetti Hasanah Nasution mengambil batu kali tersebut kemudian melemparkannya sebanyak 4 (empat) kali lemparan mengarah ke bangunan kamar mandi yang milik Saksi Khairil anwar Matondang, yang mana pada lemparan kedua batu tersebut mengenai kaki sebelah kiri Saksi Nur Azizah dan pada lemparan selanjutnya batu tersebut mengenai bangunan kamar mandi yang sedang diperbaiki sehingga bangunan tersebut roboh, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan ‘memaksa’ yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Tetti Hasanah Nasution datang kebelakang rumah Saksi korban kedekat bangunan kamar mandi Saksi Korban Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar Matondang yang sedang diperbaiki, dengan marah-marah Terdakwa Tetti Hasanah Nasution memaksa tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah Saksi Korban Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar Matondang yang bernama Saksi Lukman Lubis untuk memindahkan



batu kali yang akan digunakan untuk membuat bangunan. Sebelum sempat Saksi Lukman Lubis memindahkan batu kali tersebut, Terdakwa Tetti Hasanah Nasution mengambil batu tersebut dan melemparkannya sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada saat lemparan kedua mengenai kaki Saksi Nur Azizah dan pada saat lemparan selanjutnya Terdakwa Tetti Hasanah Nasution melempar bangunan milik Saksi Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar yang sedang Saksi Lukman Lubis perbaiki sehingga batu bata bangunan tersebut roboh, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Tetti Hasanah Nasution datang kebelakang rumah Saksi korban kedekat bangunan kamar mandi Saksi Korban Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar Matondang yang sedang diperbaiki, dengan marah-marah Terdakwa Tetti Hasanah Nasution menyuruh tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah Saksi Korban Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar Matondang yang bernama Saksi Lukman Lubis untuk memindahkan batu kali yang akan digunakan untuk membuat bangunan. Sebelum sempat Sdr. Lukman Lubis memindahkan batu kali tersebut, Terdakwa Tetti Hasanah Nasution mengambil batu tersebut dan melemparkannya sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada saat lemparan kedua mengenai kaki Saksi Nur Azizah yang mengakibatkan luka lecet dimatahari kaki sebelah kiri ukuran luka ± 1 cm berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 800/VER/2563/2017, dan pada saat lemparan selanjutnya Terdakwa Tetti Hasanah Nasution melempar bangunan milik Saksi Nur Azizah dan Saksi Khairil Anwar yang sedang saksi perbaiki sehingga batu bata bangunan tersebut roboh.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warna hitam dengan corak warna hijau, yang disita dari saksi Nur Azizah serta masih dibutuhkan oleh Nur Azizah selaku pemilik yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi Nur Azizah*, sedangkan 1 (satu) buah camera digital merk canon, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih dibutuhkan oleh pemiliknya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Khairil Anwar Matondang, sedangkan 1 (satu) buah batu kali, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut di *musnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tetti Hasanah Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tetti Hasanah Nasution** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster warna hitam dengan corak warna hitam,
Dikembalikan kepada saksi Nur Azizah;
 - 1 (satu) buah kamera digital merk Canon,
Dikembalikan kepada saksi Khairil Anwar Matondang;
 - 1 (satu) buah batu kali,
Dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Risdianto, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar, S.H.** Penutut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Aggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Risdianto, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)